



Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Madrasah Ibtidaiyah

Irmawanty^{1✉}, Mohammad Syarif Sumantri² & Arita Marini³ Yudi Juniardi⁴

^{1✉}Universitas Negeri Jakarta, Bunda_mumtazkia@yahoo.com, Orcid ID: [0000-0002-8726-4134](https://orcid.org/0000-0002-8726-4134)

²Universitas Negeri Jakarta, mohamadsumantri@gmail.com, Orcid ID: [0000-0002-2862-9826](https://orcid.org/0000-0002-2862-9826)

³Universitas Negeri Jakarta, arita250268@yahoo.co.id, Orcid ID: [0000-0002-4947-996X](https://orcid.org/0000-0002-4947-996X)

⁴Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yudi.juniardi@untirta.ac.id, Orcid ID: [0000-0003-3346-5288](https://orcid.org/0000-0003-3346-5288)

Article Info

History Articles

Received:

Februari 2019

Accepted:

Juli 2019

Published:

Oktober 2019

Abstract

Education is one of the instruments of change and national civilization, especially related to human values and mental attitudes. The teacher is an activator, motivator and evaluator of education so that its existence must always be in a quality position. For that reason, it is necessary to conduct sustainable professionalism development as a form of optimizing the teachers' role and function of in school or madrasah as formal institutions. By this ideal fuction, the authors see the spirit of optimism by educational world to encourage the formation of a fully prosperous civil society. This research investigated how the policy of the Regional Office of the Ministry of Religion of Banten Province in improving the professionalism of Madrasah Ibtidaiyah teachers. This research used a qualitative method by documentary studies based on reports on activities carried out by the Madrasah Education Division in 2018 and in depth-interviews to the Heads of Madrasah Education Division and the Section Heads of Madrasah Education Division. Based on the results of data analysis, this study concluded that the Regional Office of the Ministry of Religion of Banten Province has held three valuable programs related to enhance the teachers' professionalism. They were strengthening the competence of Madrasah Ibtidaiyah teachers through various program and pedagogical activities, increasing managerial competence by several trainings and increasing teachers' welfare through providing financial incentive, and conducting scientific competitions.

Keywords:

Educational Policy, Teachers' Profesionalism, Profesional Development

How to cite:

Irmawanty, Sumantri, M. S., Marini, A. & Juniardi, Y. (2019). Kebijakan kantor wilayah kementerian agama provinsi banten dalam meningkatkan profesionalisme guru madrasah ibtidaiyah. *EduBasic Journal: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(2), 72-79.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apalagi dalam menghadapi era global ke arah masyarakat yang lebih terbuka terhadap realitas kemajemukan di bidang apapun sehingga bidang pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan memiliki peran yang tak bisa disepelekan. Pendidikan formal yang berawal dari level sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah menjadi tumpuan kualitas pondasi pendidikan formal selanjutnya, sehingga menurut Prastowo, salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan kemungkinan berakar dari rendahnya mutu pendidikan pada level Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai pendidikan dasar yang menjadi landasan bagi pendidikan pada jenjang berikutnya. Jika pada level SD atau MI ini saja mutu pendidikannya sudah buruk maka sangat besar kemungkinan bahwa mutu pendidikan pada level di atasnya tidak akan jauh berbeda. Copey, seperti yang dikutip oleh Herianto (2017), mengemukakan bahwa pembentukan kebiasaan pada diri individu dibutuhkan tiga hal yaitu: (1) pengetahuan, yang merupakan paradigma teoritis, apa yang harus dilakukan dan mengapa; (2) keterampilan, bagaimana melakukannya; dan (3) keinginan yang merupakan motivasi atau keinginan untuk melakukan. Dalam hal peningkatan kualitas guru ini, pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menjadi guru yang profesional sudah diberikan lewat berbagai macam pelatihan.

Setelah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (sekarang PPG), guru dinyatakan lulus dan bersertifikat profesional. Namun tidak berhenti sampai di sisni saja, upaya menambah pengetahuan dan pengalaman tetap menjadi tugas guru selain berbagi ilmu pada peserta didik. Saat ini pemerintah sedang fokus meningkatkan kualitas guru melalui PPKB (Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan), terkait dengan Peraturan Menteri Oendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka

kreditnya. Dimana dicantumkan didalamnya, berdasarkan pasal 11 poin (c) dijelaskan bahwa PKB meruakan salah satu unsur penilaian angka kredit.

Guru

Guru merupakan profesi yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2015. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan nasional yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu profesi guru harus senantiasa dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.

Dalam UU No.14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Bila melihat penjelasan di atas, guru diharapkan menjadi pendidik profesional yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan guna tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam pencapaiannya perlu usaha sadar terencana untuk selalu meningkatkan kompetensi guru.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akan memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 16 Tahun 2009 tanggal 10 Nopember

2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menjabarkan bahwa melalui sistem angka kredit diharapkan dapat diberikan penghargaan secara lebih adil dan lebih profesional terhadap pangkat guru yang merupakan pengakuan profesi dan kemudian akan meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan pangkat atau golongan bagi guru.

Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Kewajiban guru melakukan kegiatan PKB saat ini mulai dari guru golongan III/a yaitu dengan mengikuti diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi mereka (Kemenag, 2016).

Lebih jelasnya diterangkan dalam buku I pedoman PKB yang mengatakan bahwa Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. PKB dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik (Depdiknas, 2010). Dalam Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan, (2010) dijelaskan bahwa Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) merupakan kegiatan yang hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Adapun tujuan khusus PKB adalah:

1. meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku
2. memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik

3. meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional
4. menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru
5. meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru, serta
6. menunjang pengembangan karir guru.

Lebih lanjut Kamilati mengatakan bahwa dengan PKB guru memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan dimasa depan. Paparan ini mensiratkan pentingnya melakukan PKB bagi guru agar mereka meningkatkan kualitas profesi guru dan secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan.

Selaras dengan pernyataan di atas Pulungan (2015) mengatakan bahwa pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru adalah wajib sebagaimana telah diatur dalam peraturan tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan ini mengatur tentang Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) yang wajib dilaksanakan oleh guru sebagai salah satu upaya pembinaan atas karir dan jabatan guru. Kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan. Terkait hal ini, berdasarkan data empiris banyak guru masih mengalami kesulitan dalam kenaikan jabatan fungsional yang disebabkan tidak terpenuhinya unsur PKB khususnya kesulitan menulis karya tulis ilmiah (KTI) sehingga tidak dapat melakukan kegiatan publikasi ilmiah (Rohaeti, 2013; Juniardi & Irmawanty, 2019)

Secara umum pengembangan keprofesionalan berkelanjutan meliputi: 1. pengembangan diri yang mencakup a) diklat fungsional; dan b) kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesionalan guru; 2. publikasi ilmiah yang meliputi: a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang

pendidikan formal; dan b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru; dan 3. karya Inovatif yang meliputi: a) menemukan teknologi tepat guna; b) menemukan atau menciptakan karya seni; c) membuat atau memodifikasi alat pelajaran, peraga, atau praktikum; dan d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya (Juniardi, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang memaparkan tentang kebijakan yang dibuat Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan profesionalisme keguruan di madrasah ibtidaiyah, kendala yang dihadapi, alternatif penyelesaian, serta model pembinaan yang tepat untuk membina para guru madrasah binaan dalam mewujudkan perilaku profesional keguruan. Tujuan penelitian ini memotret kondisi lapangan dan pengamatan program yang sudah berjalan yang selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan hasil kajian secara kualitatif. Subyek penelitian ini adalah anggota Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten yang terdiri dari kepala dan seksi-seksi. Data-data penelitian ini antara lain berupa informasi-informasi dari kepala bidang pendidikan madrasah, para kepala seksi di bidang pendidikan madrasah serta kepala madrasah yang diperoleh dengan metode wawancara mendalam serta observasi yang dikembangkan dari indikator perilaku profesional keguruan seperti pada bagian studi pustaka. Metode observasi digunakan untuk melakukan triangulasi data tentang hal yang sudah dilakukan dan mengamati usaha guru dan otoritas bidang dalam melaksanakan rencana kegiatannya untuk mencapai target.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Madrasah Kanwil Banten

Guru memiliki dua tingkatan fungsi keprofesionalan. Pertama, berdasarkan latar belakang pendidikan, harus sarjana, kedua sudah tersertifikasi sebagai guru profesional. (Kartadinata, 2000). Oleh karena itu sebagai

guru profesional dapat dilihat dari keilmuannya dan profesionalitasnya.

Mengajar adalah sebuah profesi yang membutuhkan keseriusan dalam pengembangan diri dan materi yang disampaikan sehingga bergulirlah istilah kegiatan peningkatan kompetensi berkelanjutan (continuing professional development) atau PKB (CPD). Kegiatan PKB memberikan berbagai alternatif bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan diri, mengikuti berbagai pelatihan serta penulisan karya tulis ilmiah (kemenag, 2017). Hal yang paling mendasar dari program kegiatan ini adalah memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi guru dalam rangka meningkatkan motivasi belajar mengajar di kelas dan mencapai tujuan pendidikan.

Provinsi Banten memiliki 20 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 1011 Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tersebar di 8 kabupaten dan kota. Adapun jumlah guru Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1327 orang PNS dan 8519 orang yang non PNS. Dari jumlah tersebut, yang sudah tersertifikasi sebanyak 4308 orang (1256 berstatus PNS dan 3052 berstatus non PNS) dan 5538 yang belum tersertifikasi (71 berstatus PNS dan 5467 berstatus non PNS). (Data SIMPATIKA per tanggal 18 September 2018).

Potret tersebut memberikan gambaran bahwa Provinsi Banten dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama mengelola potensi sumber daya manusia yang sangat besar dan menuntut untuk terus dilakukan program pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan. Data tersebut juga menggambarkan bahwa lebih dari separuh sumber daya guru madrasah di Provinsi Banten masih yang belum memenuhi standard profesional. Oleh karenanya membutuhkan program-program yang dapat menjembatani peningkatan profesionalismenya.

Kebijakan Kanwil Kemenag Banten

Bila melihat data atas, kondisi tenaga pendidik yang dikolala sangat memerlukan kegiatan PKB secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas mereka karena 57% guru belum tersertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak guru

madrasah khususnya di wilayah Banten perlu meningkatkan kualitas profesional mereka. Kanwil Banten setidaknya dapat mempersiapkan kegiatan terprogram dalam hal pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan Kanwil kemenag Banten, dalam menyambut regulasi baru ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten sudah melaksanakan beberapa kegiatan terkait PKB mencakup program kompetensi pedagogic, kompetensi managerial dan kesejahteraan

Pertama, program **Peningkatan Kompetensi Pedagogik**. Dalam hal ini Kanwil Kemenag Banten telah menjalankan beberapa program berikut:

1. Bekerjasama dengan SEAMOLEC dalam mengadakan Training of Trainer (ToT) Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk inovasi pendidikan bagi guru Madrasah Ibtidaiyah.
2. Bekerjasama dengan Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) 1 Ciputat Tangerang Selatan mengadakan Pelatihan Penyusunan RPP Tematik Kurikulum 2013 pada 24 Juli 2018, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di abad 21.
3. Bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Jakarta dalam menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Penyusunan RPP Kurikulum 2013 bagi guru-guru Madrasah Ibtidaiyah pada tanggal 23 – 28 Juli 2018
4. Bekerjasama dengan Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Provinsi Banten mengadakan Training of Trainer (ToT) Guru Inti Madrasah Ibtidaiyah Revisi Kurikulum 2013 pada tanggal 24 – 28 Agustus 2018.
5. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Ibtidaiyah Lulusan Sertifikasi tahun 2017

Beberapa kegiatan fasilitasi oleh Kanwil tersebut seluruhnya berupa pelatihan. Memberikan pelatihan bagi guru adalah hal yang penting untuk meningkatkan kompetensi mereka secara berkesinambungan. Terlebih saat ini telah memasuki abad 21, yaitu era yang mendorong guru untuk peningkatan kemampuan memanfaatkan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini senada yang digambarkan Syariifah, Juniardi dan Syafrizal (2019) bahwa saat ini guru penting sekali menguasai teknologi yang dapat digunakan menunjang proses pembelajaran.

Selain itu penguasaan metode pembelajaran bagi guru sangat membantu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Pemilihan metode yang cocok dapat memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Irmawanty dan Juniardi (2018) mengatakan bahwa guru harus kreatif dan inovatif dalam pembelajaran agar siswa lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Untuk itu pemilihan metode pembelajaran sangat berperan dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.

Kedua, Kanwil Kemenag Banten telah melakukan kegiatan **Peningkatan Kompetensi Manajerial**, dengan cara mengirim kepala sekolah dalam beberapa kegiatan serta penguatan Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI). Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Mengirimkan beberapa Kepala Madrasah Ibtidaiyah untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah yang diselenggarakan Direktorat GTK Madrasah Kemenag RI di Belitung, Juli 2018.
2. Bekerjasama dengan Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Provinsi Banten mengadakan Sharing Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah pada tanggal 12 September 2018.
3. Selanjutnya pada tahun 2019, Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten sudah mengalokasikan bantuan bagi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Ibtidaiyah di beberapa kabupaten / kota untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sesuai Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis bantuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) melalui KKM / KKG/ MGMP/ Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi tahun anggaran 2018 (Kemenag, 2018)

Kegiatan dan program tersebut tentu dilakukan natas dasar penguatan kompetensi pengelolaan. Agar tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola tiap unit kerja serta mengembangkan madrasah Ibtidaiyah menjadi lebih baik ke depan. Program peningkatan kompetensi manajerial juga diharapkan menjadi kaderisasi untuk terus mencetak pemimpin-pemimpin madrasah masa depan yang memiliki orientasi dan visi yang selaras dengan kebutuhan.

Ketiga, Kanwil Kemenag Banten juga telah melakukan beberapa program **Peningkatan Kesejahteraan** dengan memberikan insentif, tunjangan, dan kompetisi ilmiah yang berhadiah. Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Memberikan tunjangan khusus bagi guru Madrasah Ibtidaiyah yang berada di daerah terpencil sebanyak 19 orang di kab. Lebak dan Pandeglang, sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru PNS dan bukan PNS pada Raudlatul Athfal / Madrasah Tahun 2018.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten juga telah melaksanakan kegiatan Kompetisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan berprestasi untuk tingkat Guru dan Kepala Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah serta laboran, pustakawan dan pengawas madrasah berprestasi Tingkat Provinsi Banten pada tanggal 28 Agustus 2018, dan juara pertama di setiap level menjadi wakil Provinsi Banten untuk Kompetisi PTK berprestasi di Tingkat Nasional.

Program-program dalam hal peningkatan kesejahteraan guru dan apresiasi terhadap prestasi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan digunakan untuk meningkatkan motivasi guru dalam melakukan PKB. Hal ini senada dengan penelitian Sumantri dan Wardhani (2017) yang mengatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan dalam meningkatkan performansi guru sekolah dasar.

Berdasarkan analisis di atas kebijakan yang dilakukan Kanwil Kemenag Banten merupakan aktivitas yang selaras dan dianjurkan dalam PKB dalam bentuk pengembangan diri yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu juga untuk memuktahirkan kemampuan guru sesuai yang dijelaskan dalam Buku 1 PKB.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan diatas merupakan upaya yang dilakuakn sebagai bentuk fasilitasi pemerintah yang berfokus pada guru dengan tujuan meningkatkan martabat guru, karena kegiatan ini berimplikasi pada kenaikan pangkat seperti yang diatur dalam peraturan tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang disebutkan diatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data diatas dapat disimpulkan hal berikut:

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten telah mengadakan penguatan kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah melalui berbagai program kegiatan, yang terdiri dari program peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi manajerial dan peningkatan kesejahteraan baik yang dibiayai oleh DIPA Kanwil, DIPA Kementerian Agama RI maupun kegiatan swadaya guru melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) serta bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pusat Pengembangan Madrasah (PPM), SEAMEOLEC dan Balai Diklat Keagamaan Jakarta.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten juga sudah mengalokasikan dana bantuan stimulan bagi beberapa KKG dan KKMI di kabupaten/kota dalam rangka memperluas akses kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Mempertimbangkan dari kondisi geografis Provinsi Banten yang beragam, jumlah Madrasah Ibtidaiyah yang tidak merata di tiap kabupaten kota serta besarnya jumlah guru Madrasah Ibtidaiyah non PNS, maka penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:

Pertama, perlu diadakan diseminasi program pemerataan peningkatan kompetensi guru, baik yang PNS dan non-PNS, yang sudah sertifikasi atau belum, dan baik di daerah perkotaan ataupun daerah terpencil. Hal tersebut dipandang perlu karena di Kota Serang sendiri belum berdiri Madrasah Ibtidaiyah Negeri, sementara guru PNS dan sudah tersertifikasi berjumlah 20 orang. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan Dewan Pendidikan Kota Serang untuk menjembatani berdirinya MIN di Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten guna menyerap sumber daya yang tersedia.

Kedua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dapat bekerjasama dengan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten untuk menyertakan guru-guru Madrasah Ibtidaiyah dalam berbagai event peningkatan kompetensi ataupun silaturahmi agar terjadi harmonisasi perjuangan mencerdaskan anak bangsa.

Ketiga, perlu diadakan upaya pencairan dana taktis dari para pengusaha di sekitar madrasah atau sekolah dalam bentuk dana bantuan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) untuk peningkatan kompetensi guru sesuai dengan juknis BOS Madrasah 2018 pada poin 9 halaman 22 yang disebutkan bahwa pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan (PKB) diperbolehkan menggunakan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2010) *Buku 1 Pedoman Pengelolaan* Depdiknas (2010) *Buku 1 Pedoman Pengelolaan PKB*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Kemenag. (2017) *Hand out: Pedoman Progran Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- Herianto, E. (2012). Pembinaan pascapelatihan dalam pembentukan perilaku profesional keguruan di madrasah ibtidaiyah. *Sekolah Dasar*, 21 (2), 167-177.
- Irmawanty & Juniardi, Y. (2018). *Thematic learning: Using cooperative learning (STAD type) at fourth grade of elementary school*. Proceeding of The 3rd International Conference on Basic Education and Early Childhood, June 30, 2018. Serang: Indonesia University of Education Serang Campus.
- Juniardi, Yudi & Irmawanty. (2019). Kesulitan guru sekolah dasar dalam membuat karya tulis ilmiah (studi kasus di Desa Nayagati Leuwi Damar Kabupaten Lebak Provinsi Banten). *Dinamika Sekolah Dasar*, 1(1), 1-7.
- Juniardi, Y. (2018) *Peran Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) Banten dalam Meningkatkan Kualitas Guru melalui PPKB (studi kasus: MGMP Bahasa Inggris KKM MTsN Kota Serang)* dalam Rozi (Ed). *Quo Vadis 18 Tahun Provinsi Banten*. Serang: Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Banten.
- Kamilati, N. (2016). *Pengembangan keprofesian berkelanjutan mewujudkan guru yang profesional*. Dikutip 21 Maret 2019 dari <https://bdksemarang.kemenag.go.id/pengembangan-keprofesian-berkelanjutan-mewujudkan-guru-yang-profesional/>
- Kartadinata, S. (2000). Pendidikan untuk pengembangan sumberdaya manusia bermutu memasuki abad XXI: Implikasi bimbingannya. *Psikopedagogia: Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*, 1(1), 1-12.
- Kemenag. (2018). *Keputusan DIRJEN PENDIS No 451 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah tahun Anggaran 2018*. Jakarta: DIRJEN PENDIS
- Kemenag. (2016). *Keputusan DIRJEN PENDIS No 721 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi Pusat*

Pengembangan Madrasah Jakarta:
DIRJEN PENDIS

- Prastowo, A. (2014). Pemenuhan kebutuhan psikologis peserta didik SD / MI melalui pembelajaran tematik terpadu. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 1(1), 1-13.
- Pulungan, I. (2015). *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Melalui Penulisan Jurnal Reflektif Mengajar*. Dikutip 1 Januari 2019 dari <http://sumut.kemenag.go.id/>
- Rohaeti, E. E. (2013). Budaya meneliti di kalangan para guru matematika dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika*. 31 Agustus 2013. Bandung: STKIP Siliwangi Bandung
- Sumantri, M. S, & Whardani, P. A. (2017). *Relationship between motivation to achieve and professional competence in the performance of elementary school teachers*. *International Education Studies*, 10(7), 118-125. doi:10.5539/ies.v10n7p118
- Syariifah, A., Juniardi, Y., & Syafrizal. (2019). Continuing professional development (CPD) program for english teachers' professional competence in secondary subject teachers' forum of serang regency. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 367, 203-206. doi:10.2991/icdesa-19.2019.41